



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN IV  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu nomor 15/PL.02.1-BA/6106/3/2025 tanggal 06 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal, 6 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



# SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN IV  
TAHUN 2025

## REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025

No .	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	PUTUSSIBAU UTARA	19	10.137	10.322	20.459
2	BIKA	8	1.957	1.824	3.781
3	EMBALOH HILIR	9	2.363	2.220	4.583
4	EMBALOH HULU	10	2.172	2.089	4.261
5	BUNUT HILIR	11	3.410	3.289	6.699
6	BUNUT HULU	15	6.033	5.577	11.610
7	JONGKONG	14	4.357	4.329	8.686
8	HULU GURUNG	15	5.573	5.343	10.916
9	SELIMBAU	17	5.525	5.275	10.800
10	SEMITAU	12	3.878	3.687	7.565
11	SEBERUANG	15	4.733	4.421	9.154
12	BATANG LUPAR	10	2.255	2.238	4.493
13	EMPANANG	6	1.584	1.480	3.064
14	BADAU	9	2.839	2.699	5.538
15	SILAT HILIR	13	8.192	7.679	15.871
16	SILAT HULU	14	4.792	4.433	9.225
17	PUTUSSIBAU SELATAN	16	9.628	9.364	18.992
18	KALIS	17	5.625	5.279	10.904
19	BOYAN TANJUNG	16	5.051	4.826	9.877
20	MENTEBAH	8	4.383	4.030	8.413
21	PENGKADAN	11	3.836	3.670	7.506
22	SUHAID	11	3.850	3.705	7.555
23	PURING KANCANA	6	994	918	1.912
TOTAL		282	103.167	98.697	201.864

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Istas Pratomo

